

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Eksistensi permasalahan sosial-ekonomi yang sering terjadi hingga saat ini salah satunya adalah kemiskinan. Kenyataan hidup bahwa kemiskinan itu ada dan merupakan masalah utama bagi sebagian besar negara dimanapun, baik itu di dalam negara yang dikatakan maju, berkembang, apalagi negara terbelakang permasalahan kemiskinan selalu ada. Hingga saat ini, banyak gagasan dan upaya yang telah dilakukan, akan tetapi belum mampu mengatasi permasalahan tersebut secara menyeluruh. Banyak ilmuwan sosial dan para ahli ekonomi khususnya di Negeri Pertiwi ini terus mencoba “meramu solusi” untuk dijadikan sebuah formula terbaik yang dapat mengurangi atau bahkan mengatasi permasalahan kemiskinan. Sebagai contoh seperti yang telah dilakukan oleh Profesor Mubyarto mengenai gagasannya tentang Ekonomi Kerakyatan dalam mengupayakan pengentasan kemiskinan.

Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatasi kemiskinan dan solusi yang beragam yang dinanti masyarakat, salah satunya pemerintah memiliki peran Distributif. Peranan pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya, kesempatan, hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar untuk menyeimbangkan, menyesuaikan pembagian pendapatan dan mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah

memerlukan sumber pendanaan agar dapat menjalankan peran-perannya termasuk mengentaskan kemiskinan. Sumber pendanaan pemerintah salah satunya adalah melalui perpajakan dan dari perpajakan itulah sumber pendanaan terbesar negara. Permasalahannya menurut Gusfahmi (2011: 9) pajak yang seharusnya menjadi solusi kemiskinan, ternyata belum mampu menjadi media pemindah kekayaan dari si kaya kepada si miskin. Padahal seharusnya peningkatan penerimaan pajak memiliki korelasi negatif dengan peningkatan angka kemiskinan. Tapi yang terjadi justru bukan demikian, pajak meningkat dan angka kemiskinan masih tinggi (lihat tabel 1.1). Hal tersebut mengindikasikan bahwa alokasi penggunaan uang pajak belum tepat sasaran atau belum bisa diandalkan.

**Tabel 1.1** Angka Penerimaan Pajak dan Kemiskinan

|    | <b>Tahun</b> | <b>Penerimaan Pajak (Triliun)</b> | <b>Jumlah Penduduk Miskin (Juta)</b> |
|----|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | 2005         | 347                               | 35,1                                 |
| 2  | 2006         | 409                               | 39,3                                 |
| 3  | 2007         | 490                               | 37,1                                 |
| 4  | 2008         | 658                               | 34,9                                 |
| 5  | 2009         | 619                               | 32,5                                 |
| 6  | 2010         | 723                               | 31,0                                 |
| 7  | 2011         | 873                               | 29,8                                 |
| 8  | 2012         | 980                               | 28,5                                 |
| 9  | 2013         | 1077                              | 28,5                                 |
| 10 | 2014         | 1146                              | 27,7                                 |

Sumber: Data Susenas Badan Pusat Statistik Republik Indonesia dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Kementerian Keuangan

Meskipun demikian pajak tetaplah penting untuk keperluan pembangunan negara. Namun dibutuhkan sumber pendanaan alternatif yang di khususkan atau lebih banyak diperuntukkan pada orang-orang 'susah'. Saat ini telah ada gerakan pengumpulan zakat pada kaum muslimin yang merupakan salah satu sumber dana dari masyarakat yang potensial guna mewujudkan kesejahteraan dan merapatkan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat khususnya di Indonesia.

Aktivitas pengumpulan zakat ini bukan tergolong baru di kalangan masyarakat Indonesia karena zakat merupakan salah satu ibadah pokok umat Islam sejak abad ke 7 lalu, namun zakat di Indonesia baru mendapat regulasi pada tahun 1951 yakni melalui Surat Edaran Kementrian Agama No.A/VII/17367 tahun 1951. Dalam Surat Edaran Kementrian Agama tersebut menyatakan bahwa pemerintah tidak mencampuri urusan pemungutan dan pembagian zakat, tetapi pemerintah hanya berperan dalam pelaksanaan zakat. Tetapi kebijakan ini menjadikan pengelolaan zakat di Indonesia menjadi lambat. Selanjutnya Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Agama Republik Indonesia Nomor 29 dan 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah diikuti dengan Instruksi Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pembinaan Teknis Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pembinaan Umum Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah menunjukkan perhatian pemerintah yang serius terhadap pengadaan dan penanganan zakat.

Perhatian Pemerintah Indonesia dalam keseriusan menangani zakat akhirnya terwujud dalam sebuah Undang-Undang yakni Undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Oleh karena itu Indonesia bisa dikatakan semakin terbukti serius terhadap aktivitas pengelolaan zakat mengingat potensinya yang begitu besar dan dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat.

Indonesia adalah negara dengan angka muslim terbesar di dunia yakni perkiraan prosentase sebesar 12,9% dari penduduk muslim dunia (The Pew Forum, Mapping Global Muslim Population Th. 2009). Badan Pusat Statistik mencatat dalam sensus penduduk tahun 2010, muslim Indonesia sebesar 207 juta jiwa (lihat tabel 1.1). Sementara itu, menurut hasil riset kerja-sama antara BAZNAS dan IPB, berdasarkan PDB tahun 2010 potensi zakat di Indonesia sebesar Rp.217 Triliun. Diekstrapolasikan dengan pertimbangan pertumbuhan ekonomi tahun-tahun sesudahnya maka potensi zakat tahun 2015 telah lebih dari Rp. 280 Triliun. Namun yang bisa dihimpun diperkirakan Rp. 4 Triliun atau kurang dari 1,4% potensinya ([www.pusat.baznas.go.id](http://www.pusat.baznas.go.id)).

**Tabel 1.2** Penduduk Indonesia Menurut Agama yang Dianut

| Agama            | Islam | Kristen | Katolik | Hindu | Budha | Lainnya |
|------------------|-------|---------|---------|-------|-------|---------|
| Jumlah<br>(juta) | 207,1 | 16,5    | 6,9     | 4,0   | 1,7   | 1,3     |

Sumber: Data Sensus Penduduk 2010 – Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Jika dilihat dari segi populasi masyarakat Indonesia berdasarkan agama tersebut, Indonesia memiliki potensi besar terhadap dana zakat. Senada dengan itu, organisasi masyarakat muslim yang ada di Indonesia pun memiliki potensi kemampuan untuk membantu menyerap potensi dana zakat yang ada. Organisasi masyarakat muslim yang penulis maksud ialah Nahdatul Ulama' dan Muhammadiyah yang masing-masing tidak diragukan eksistensinya, terlebih keduanya memiliki amal usaha lembaga amil zakat sendiri seperti Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh Nahdatul Ulama (LazisNu) dan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah (LazisMu).

Dari kedua organisasi sosial terbesar di Indonesia itu, Muhammadiyah memiliki banyak amal usaha. Selain memiliki amal usaha yang bergerak dalam bidang pengumpulan zakat; LazisMu, Muhammadiyah memiliki anggota yang diperkirakan mencapai 25 juta orang dan memiliki 11.700 struktur internal hingga luar negeri, 450 rumah sakit dan klinik, 174 universitas dan lebih dari 10.000 sekolah (Bush, 2014:3). Dengan melihat jumlah amal usaha yang banyak dan tersebar di seluruh tanah air, dapat diperkirakan orang-orang yang bekerja di amal usaha Muhammadiyah begitu banyak. Orang-orang yang terlibat tersebut diantaranya adalah tenaga kerja yang bekerja di Rumah Sakit, Universitas, dan Sekolah baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun yang Non-Pegawai Negeri Sipil (Non-PNS) atau yayasan. Tentu saja banyaknya pekerja yang terlibat di Muhammadiyah akan berpengaruh terhadap besarnya jumlah

Muzakki/Wajib Zakat. Sehingga secara umum dengan eksistensi organisasi Muhammadiyah, jumlah objek Wajib Zakat/Muzakki yang terlibat di amal usaha Muhammadiyah semakin signifikan keberadaanya. Meskipun studi oleh Rosyadi yang menemukan bahwa tingkat kepatuhan menunaikan zakat maal bagi warga Muhammadiyah sendiri di Kartosuro masih di kategorikan rendah namun ada karekteristik warga Muhammadiyah yang patuh menunaikan zakat. Mengingat potensi muzakki yang berada didalam amal usaha Muhammadiyah tersebut, paling tidak secara lebih spesifik penelitian ini ingin mengangkat potensi Wajib Zakat/Muzakki dikalangan profesi Guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Amal Usaha Muhammadiyah. Peneliti memfokuskan pada profesi guru berdasarkan pertimbangan bahwa amal usaha Muhammadiyah yang terbesar yang dimiliki Muhammadiyah adalah yang bergerak di bidang pendidikan.

Dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Guru sebagai pendidik profesional yang telah memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi pendidik berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial terkait tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi. Meskipun demikian masih banyak juga dijumpai guru dengan tingkat pendapatan yang masih rendah bahkan memprihatinkan yaitu guru swasta/yayasan dan bukan yang telah disebutkan sebelumnya tadi. Dari guru yang jelas telah memiliki penghasilan yang dikatakan

sejahtera adalah Guru Pegawai Negeri Sipil. Selain telah melalui serangkaian persyaratan sebagai guru profesional, guru yang berstatus PNS lebih memiliki jaminan kesejahteraannya sehingga menjadi objek penelitian yang penulis pilih.

Dalam Bab III Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999, pengelolaan zakat di Indonesia terdiri dari dua jenis. *Pertama*, zakat yang dikelola oleh negara dalam sebuah lembaga atau departemen khusus yang dibentuk oleh pemerintah biasa disebut Badan Amil Zakat (BAZ). *Kedua*, zakat yang dibentuk oleh lembaga non-pemerintah (masyarakat) atau semi pemerintah dengan mengacu pada aturan yang telah ditentukan oleh negara atau biasa disebut Lembaga Amil Zakat (LAZ). Hingga tahun 2015 sudah ada 19 badan/lembaga yang telah mendapat izin resmi dari pemerintah ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Jika dikaitkan dengan potensi yang telah disebut diatas, realisasi sejumlah 19 Badan/Lembaga itu masih jauh dari potensinya. Berdasarkan beberapa literatur yang penulis dapatkan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya realisasi pengimpunan dana zakat nasional. Faktor-faktor tersebut antara lain masyarakat belum sepenuhnya percaya terhadap lembaga amil zakat, masih banyak kaum muslimin yang belum mengerti cara menghitung zakat, dan rendahnya efisiensi dan efektivitas pendayagunaan dana zakat (Mubarok dan Fanani, 2014). Beberapa karakteristik warga Muhammadiyah dan NU yang patuh menunaikan zakat maal yaitu seseorang yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap ajaran Islam, pemahaman yang baik mengenai zakat maal,

memiliki orientasi hidup berdimensi akherat, persepsi terhadap keadilan zakat (Rosyadi:2013).

Selain faktor-faktor yang lain adalah bahwa masyarakat muslim di Indonesia saat ini, masih banyak yang belum dapat membedakan penghasilan yang sudah terkena zakat atau masih sekedar infak serta sedekah ([www.republika.co.id](http://www.republika.co.id)). Pemahaman masyarakat dalam menentukan sumber-sumber harta yang wajib dikeluarkan zakatnya (*al-amwaal az-zakawiyah*) masih terbatas pada sumber-sumber konvensional (Hafidhuddin, 2002:2). Sebagian mereka pun masih bingung cara membayarkan zakatnya. Oleh karena hal tersebut menjadikan potensi zakat yang sesungguhnya dapat terserap, bisa berkurang dengan adanya ketidak-pahaman para Muzakki.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemahaman Zakat Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Di Kalangan Guru Pns Di Sma Muhammadiyah Kota Yogyakarta”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan pada latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Adakah hubungan yang positif dan signifikan antara pemahaman tentang zakat dengan kepatuhan membayar zakat pada guru PNS di SMA Muhammadiyah di kota Yogyakarta?



2. Bagaimanakah pengaruh pemahaman tentang zakat terhadap kepatuhan membayar zakat pada guru PNS di SMA Muhammadiyah di kota Yogyakarta?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bermaksud untuk mengumpulkan data, mengolah dan menginterpretasikan hasil penelitian untuk dijadikan sebagai karya tulis berupa skripsi, sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif pemahaman zakat terhadap kepatuhan membayar zakat guru PNS di SMA Muhammadiyah kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman zakat terhadap kepatuhan membayar zakat pada guru PNS di sekolah Muhammadiyah kota Yogyakarta.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian antara lain dapat memberikan masukan bagi beberapa pihak, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bagi Organisasi Pengelola Zakat dan Wajib Zakat Kabupaten Kota Yogyakarta dapat memberikan tambahan informasi tentang indikator-indikator yang memengaruhi keberhasilan zakat, khususnya adalah bagaimana pemahaman Wajib Zakat diperlukan dalam rangka untuk

meningkatkan penerimaan zakat melalui peningkatan partisipasi Wajib Zakat.

2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Muhammadiyah untuk mengetahui tingkat pemahaman muzakki didalam amal usahanya untuk menunaikan zakat maal, sehingga pada gilirannya penelitian ini dapat digunakan untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam mengoptimisasi pengumpulan zakat maal
3. Bagi Universitas, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah jumlah referensi penelitian yang berkaitan dengan kepatuhan wajib zakat.
4. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sarana untuk memperdalam, menerapkan dan mengaplikasikan teori-teori yang telah diperoleh selama masa studi dan untuk memperoleh pengalaman dalam penelitian ilmiah di bidang zakat.